



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Jumat** tanggal **10 Januari 2020** dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. HARRI AZMAN**, beralamat Jln. Taman Karya No. 1, Rt. 006 / Rw. 009, Kel. Tuah karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.007/SK/Pdt/I-H/XI/2019, Tertanggal 28 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor : 136/SK/2019/PN.BKN. tanggal 05 Desember 2019 memberikan Kuasa kepada **IRVAN BBH BUTARBUTAR, S.E., S.H. dan HANDY, S.H.** Advokat / Pengacara / konsultan Hukum, pada kantor Hukum **IRVAN - HANDY & PARTNER**, beralamat di Jln. Poros RT.002 / RW. 001, SP 2 Desa Hangtuh, Kec.Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, Telepon : 0812.5917.6959, yang Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;
- 2. ZAINUDIN HASAN BASRI**, beralamat di Jln. Pantai Raja, Rt.001/Rw.001, Desa Pantai Raja, Kec.Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor : 454/SK/2019/PN.BKN. tanggal 23 Desember 2019 memberikan Kuasa kepada PAULA ROSSI, SH. BUDHI SETIAWAN, SH, MH, dan HERMANSYUR, SH adalah pengacara dan penasehat hukum yang berkantor pada Kantor ROSSI LAW FIRM, beralamat di Jalan Meranti No. 03, Komplek Beringin Indah Rt. 01 Rw. 06, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, yang Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi diluar persidangan, dan untuk itu telah menyepakati pernyataan perdamaian sebagai berikut :

Disebut sebagai **Pihak Ke -I (pertama)**, yaitu :

Nama : **ZAINUDDIN HASAN BASRI.**
Tempat/ tanggal lahir : Pantai Raja / 03 Juli 1962.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : RT. 01 RW. 01 Dusun I Desa Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor: 26/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai **Pihak Ke -II (kedua)**, yaitu :

Nama : **HARRI AZMAN.**
Tempat/ tanggal lahir : Padang / 08 Juni 1980.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jalan Karya No. 01, Kel. Tuah Raya, Kec. Tampan,
Kota Pekanbaru.

Masing-masing disebut sebagai para pihak.

Sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan terhadap dokumen SKT (Surat Keterangan Tanah) sebanyak 10 (sepuluh) persil milik dan atas nama ZAINUDDIN HASAN BASRI, yang terjadi pada bulan April 2016 di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/53/II/2018/Riau/Res Kampar tanggal 12 Februari 2018 yang dilakukan oleh Pihak Ke - II, yang mana permasalahan tersebut telah kami selesaikan secara kekeluargaan.

Adapun isi kesepakatan pernyataan perdamaian kami kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Kami berdua belah pihak telah saling memaafkan dan tidak akan melanjutkan proses hukum ketingkat selanjutnya.
2. Pihak Ke - II menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak 10 (sepuluh) persil kepada Pihak Ke - I, yang mana sebelumnya Surat Keterangan Tanah (SKT) berada di tangan Pihak Ke - I.
3. Pihak Ke - I memberikan tanah atau lahan seluas 2 Ha (dua hektar) kepada Pihak Ke - II, yang mana tanah atau lahan yang diberikan oleh Pihak Ke - I tersebut terletak atau berada didalam 10 (sepuluh) persil Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Pihak Ke - I tersebut (lokasi tanah terlampir di peta), yang mana pemberian tanah atau lahan oleh Pihak Ke - I kepada Pihak Ke - II tersebut berdasarkan sebagai pengganti biaya atau uang yang telah dikeluarkan oleh Pihak Ke - II dalam melakukan pengurusan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut serta pengerjaan atau pengolahan tanah milik Pihak Ke - I yang terdapat didalam 10 (sepuluh) persil Surat Keterangan Tanah (SKT).
4. Terhadap laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh Pihak Ke - I maupun Pihak Ke - II, maka masing-masing Pihak mencabut laporan yang telah dibuat baik laporan Pidana maupun laporan Perdata.
5. Apabila salah satu pihak mengingkari pernyataan perdamaian ini, akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor: 26/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah ditandatangani surat pernyataan perdamaian ini tidak ada lagi tuntutan dikemudian hari sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas lagi.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 08 Januari 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (ayat 1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **JUMAT** tanggal **10 JANUARI 2020**, oleh **AHMAD FADIL, SH.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **ZULMAINI VERA, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor: 26/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



Hakim tersebut,

AHMAD FADIL, SH.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, SH., MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 225.000,-
- PNPB : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

**Jumlah : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah);**